

**TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
– JDIH – KPU KABUPATEN KONAWA**

**2025**

**Kpt 9 Tahun 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA TENTANG TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWA**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang mewajibkan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe guna mendukung pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh publik.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Permenkumham No. 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024, PKPU No. 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang JDIH KPU, serta Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan KPU Kabupaten Konawe, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Tim Pembina bertugas merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH, menyusun pedoman/standar pengelolaan teknis, serta melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan publik. Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan bidang hukum, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Tim Pengelola, serta melakukan evaluasi setiap semester dan membuat laporan tahunan.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Agustus 2025.
- Lamp. : 2 hlm